



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

H. Badaruddin bin H. Kamu, tempat dan tanggal lahir Kessie, 12 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 002, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur ;

H. Samsuddin bin H. Kamu, tempat dan tanggal lahir Kessie, 14 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 002, Dusun Kessie, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone .

Hj. Rosdiana binti H. Kamu, tempat dan tanggal lahir Kessie, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Kessie, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone

Amiruddin bin H. Kamu, tempat dan tanggal lahir Bone, 08 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 002, Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustandar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hertasning Baru Kompleks Ruko Grand Royal No. 2 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2020, sebagai Para Penggugat ;

;

melawan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Mardawiah Binti Tere, tempat dan tanggal lahir , 21 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Rt 002 Dusun I Kessie, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagai Tergugat;
2. Sumarni binti Alimuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;
3. Hasni binti Almuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat II ;
4. Kasmir bin Alimuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat III ;
5. Kasma binti Alimuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV ;
6. Ika binti Alimuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat V ;
7. Ade binti Alimuddin, tempat tanggalahir Malaysia, agama Islam, alamat tidak diketahui di Malaysia, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 17 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah Keturunan/ahliwaris (cucu) **Almarhum Tere Bin Sahide** dari perkawinannya dengan isteri pertama bernama **Marahani**, sedangkan **Tergugat dan Para Turut Tergugat** adalah Ahliwaris (anak dan Cucu) dari **Almarhum Tere Bin Sahide** dari perkawinannya dengan isteri kedua bernama **Hj. Hanatang**, berdasarkan **Silsilah Keturunan** yang dibuat oleh **H. Samsuddin** dan diketahui oleh **Imam Desa Lanca dan Kepala Desa Lanca tertanggal 27 Maret 2020**.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa Hidupnya Almarhum Tere telah menikah sebanyak dua kali yaitu Almarhumah **Marahani** yang meninggal pada tahun 1950 dan Almarhumah **Hj. Hanatang** yang meninggal pada tahun 2017, dan dari kedua Istrinya tersebut, Almarhum **Tere Bin Sahide** memiliki keturunan (anak/cucu) sebagai berikut:---

Anak keturunan dari Istri Pertama Almarhumah yang melahirkan satu orang anak perempuan bernama Almarhumah **Hj. Nawara**, kemudian Hj. Nawara menikah dengan H. Kamu yang memiliki 4 orang anak sebagai berikut:-----

**H. Badaruddin Bin H. Kamu**

**H. Samsuddin Bin H. Kamu**

**Hj. Rosdiana Binti H. Kamu**

**Amiruddin Bin H. Kamu**

Anak keturunan dari Istri Kedua Almarhumah **Hj. Hanatang** melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari:

**Alimuddin Bin Tere** (Alm), menikah dengan perempuan **Hj. Sabina** yang melahirkan 6 orang anak yang terdiri dari:

Sumarni Binti Alimuddin

Hasni Binti Alimuddin

Kasmir Bin Alimuddin

Kasma Binti Alimuddin

Ika Binti Alimuddin

Ade Binti Alimuddin

**Hj. Mardawiah Binti Tere**

Hj. Hasimah Binti Tere (Almarhumah) tanpa anak

Sehingga Ahliwaris **Tere Bin Sahide** yang masih hidup adalah sebagai berikut:

**H. Badaruddin Bin H. Kamu**

**H. Samsuddin Bin H. Kamu**

**Hj. Rosdiana Binti H. Kamu**

**Amiruddin Bin H. Kamu**

**Sumarni Binti Alimuddin**

**Hasni Binti Alimuddin**

**Kasmir Bin Alimuddin**

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kasma Binti Alimuddin**

**Ika Binti Alimuddin**

**Ade Binti Alimuddin**

**Hj. Mardawiah Binti Tere**

3. Bahwa, semasa hidupnya, selain meninggalkan ahliwaris almarhum Tere Bin Sahide juga meninggalkan harta berupa:

a. **Harta yang diperoleh dari Orangtuanya saat setelah menikah dengan Isteri Pertama Marahani (Almarhumah) terdiri dari:**

1. Satu petak sawah seluas  $\pm$  35 are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Daeng Manambung/Dg. Situju
Timur	: Hj. Intang
Selatan	: H. Sakkire (alm)
Barat	: Tere (alm)

Harta tersebut sebelumnya digadaikan oleh Sahide kepada pihak lain namun ditebus oleh Tere dengan menggunakan uang peninggalan Almarhumah Marahani dan disepakati oleh keluarga bahwa tanah tersebut nantinya menjadi milik Hj. Nawara sebagai anak satu satunya antara Tere dengan Marahani. Sehingga Tere bin Sahide semula menggarap tanah tersebut untuk membiayai anaknya (Hj. Nawara) sampai menikah dengan Hj. Hanatang (Isteri Kedua).

2. Tiga petak sawah seluas  $\pm$  15 are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Ssiattinge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Riolo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: H. Kawaseng
Timur	: Hj. Sitti Aminah
Selatan	: Hj. Maulana
Barat	: Hj. Maulana

3. Tiga petak sawah seluas  $\pm$  2.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun III Desa Awolagading Kec. Awangpone, setempat dikenal dengan Lompo Lappo Tana, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Taggala  
Timur : Nasi  
Selatan : Ambo Sakka  
Barat : Saudari

Atasnama Sahide (Orang Tua Tere) yang telah dijual oleh para ahliwaris Sahide seharga Rp. 125.000.000. Bahwa dalam penjualan tersebut Tere Bin Sahide diwakili oleh Hj. Mardawiah dan mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000.-, namun uang tersebut tidak dibagikan kepada ahliwaris Tere yang lain.

**Total: Luas tanah 50 are atau 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) ditambah uang sebesarRp. 40.000.000.-**

Selanjutnya disebut **HARTA BAWAAN**.-----

**b Harta yang diperoleh bersama Isteri Kedua Hj. Hanatang (Almarhumah) terdiri dari:**

a. Satu petak sawah seluas  $\pm 45$  are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lapanguriseng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Sahere/H. Hasanuddin/H. Patta  
Timur : Tere (alm)  
Selatan : H. Pattola (alm)  
Barat : H. Nusu (alm)/H. Palu (Alm) H. Madia

b. Satu petak sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Baba  
Timur : Hj. Sitti Aminah (alm)  
Selatan : H. Kawaseng (alm)  
Barat : Saluran Air (sungai)

c. Empat petak sawah seluas  $\pm 15$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jatta Buttembo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Beda  
Timur : Hj. Macenning/Mole  
Selatan : H. Massalewe/ Daeng Macenning  
Barat : H. Massu

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dua petak sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Labarang. dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |                      |
|---------|----------------------|
| Utara   | : Hapide/Saluran Air |
| Timur   | : Hj. Nawi/Kera      |
| Selatan | : Dg. Tabaji (Alm)   |
| Barat   | : Hapide             |
- e. Dua petak sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jattang Bubung Labawi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| Utara   | : Hj. Rumi (alm)      |
| Timur   | : Petta Nambung (alm) |
| Selatan | : Daeng Pabeta (alm)  |
| Barat   | : HJ. Rumi (alm)      |
- f. Satu bidang kebun seluas  $\pm 80$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Barugae, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |                |
|---------|----------------|
| Utara   | : H. Tassa     |
| Timur   | : Mise (alm)   |
| Selatan | : Hj. Minu     |
| Barat   | : Jalanan Tani |
- g. Dua petak sawah seluas  $\pm 15$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Massue, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Utara   | : H. Callo                    |
| Timur   | : H. Ambotang                 |
| Selatan | : H. Maulana                  |
| Barat   | : H. Callo / H. Pattola (alm) |
- h. Satu petak sawah seluas  $\pm 5$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Abbanuangnge, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |                 |
|---------|-----------------|
| Utara   | : Nawwa         |
| Timur   | : Hemma (Alm)   |
| Selatan | : Parellu (alm) |
| Barat   | : Parellu (alm) |
- i. Satu bidang tanah perumahan seluas  $\pm 450$  m<sup>2</sup> (15 mx30 m) yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |         |              |
|---------|--------------|
| Utara   | : Cingkeru   |
| Timur   | : H. Dullah  |
| Selatan | : Jalan Raya |

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Daeng Situju

**Total Luas tanah 19.450 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu empatratus lima puluh meter persegi).**

Selanjutnya disebut **HARTA BERSAMA DENGAN ISTERI KEDUA**.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam**, disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (dan separuh milik ahliwaris yang meninggal).

Sehingga **HARTA BERSAMA DENGAN ISTERI KEDUA** yang tercantum pada poin 3 huruf b berupa **tanah seluas  $\pm 19.450 \text{ m}^2$  (Sembilan belas ribu empatratus lima puluh meter persegi)** setengahnya ( $\pm 9.725 \text{ m}^2$ ) merupakan milik Hj. Hanatang (ahliwarisnya) dan setengahnya ( $\pm 9.725 \text{ m}^2$ ) milik Alm. Tere bin Sahide.

Sehingga jumlah harta warisan milik Alm. Tere bin Sahide yang dapat dibagikan kepada ahliwarisnya adalah tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2 + \pm 9.725 \text{ m}^2 = \pm 14.725 \text{ m}^2$  ditambah uang sebesar Rp. 24.000.000.-

Bahwa harta warisan milik Alm. Tere bin Sahide tersebut harus dibagikan kepada ahliwarisnya.

5. Bahwa kenyataanya, seluruh harta tersebut di atas, baik HARTA BAWAAN maupun HARTA BERSAMA DENGAN ISTERI KEDUA dikuasai oleh **Tergugat (Hj. Mardawiah)** tanpa membagikan / menyerahkan kepada ahliwaris yang lain.
6. Bahwa **Para Penggugat** telah beberapa kali meminta kepada **Tergugat**, baik secara langsung maupun melalui Pemerintah setempat Cq. Kepala Desa Lanca agar mau membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan, dengan cara menawarkan agar **Tergugat** menyerahkan Harta Warisan berupa sawah seluas 35 are sebagaimana diuraikan pada Poin 3.a. yang merupakan HARTA BAWAAN yang telah ditebus gadainya dari pihak ketiga dengan menggunakan uang peninggalan Alm Marahani yang nilainya

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif kecil tanpa menuntut harta yang lain, namun pihak Tergugat tidak mau, sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat harus menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan.

7. Bahwa karena **Alm. Tere Bin Sahide** memiliki ahliwaris dan harta warisan yang belum dibagi, maka dimohon kiranya agar Pengadilan Agama Watampone berkenan menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan dan menetapkan H. Badruddin Bin H. Kamu, H. Samsuddin Bin H. Kamu, Hj. Rosdiana Binti H. Kamu, Amiruddin Bin H. Kamu, Sumarni Binti Alimuddin, Hasni Binti Alimuddin, Kasmir Bin Alimuddin, Kasma Binti Alimuddin, Ika Binti Alimuddin, Ade Binti Alimuddin dan Hj. Mardawiah Binti Tere, sebagai ahliwaris Tere Bin Sahide, dan kemudian membagikan harta warisan milik Tere Bin Sahide kepada ahliwarisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Faraidh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai ahliwaris terhadap Cucu Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan **Marahani (Isteri Pertama)** sebagai ahliwaris pengganti dari almarhumah Hj. Nawara yang terdiri dari :  
H. Badaruddin Bin H. Kamu  
H. Samsuddin Bin H. Kamu  
Hj. Rosdiana Binti H. Kamu  
Amiruddin Bin H. Kamu
3. Menyatakan sah sebagai ahliwaris terhadap anak dan Cucu Almarhum Tere Bin Sahide dari perkawinannya dengan Hj. Hanatang (Isteri Kedua) yang terdiri dari:-  
Sumarni Binti Alimuddin  
Hasni Binti Alimuddin  
Kasmir Bin Alimuddin  
Kasma Binti Alimuddin  
Ika Binti Alimuddin

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Binti Alimuddin

Hj. Mardawiah Binti Tere

4. Menyatakan HARTA BAWAAN yang diperoleh oleh Almarhum TERE BIN SAHIDE dari orangtuanya berupa :

Satu petak sawah seluas  $\pm$  35 are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Daeng Manambung/Daeng Situju

Timur : Hj. Intang (alm)/Hj. Wahidah

Selatan : H. Sakkire (alm)

Barat : Tere (alm)

Tiga petak sawah seluas  $\pm$  15 are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Ssiattinge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Riolo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Kawaseng (alm)

Timur : Hj. Sitti Aminah (alm)/Parellu (alm)

Selatan : Hj. Maulana (alm)

Barat : Hj. Maulana (alm)/ H. Rapa

Tiga petak sawah seluas  $\pm$  2.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun III Desa Awolagading Kec. Awangpone, setempat dikenal dengan Lompo Lappo Tana, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Taggala

Timur : Nasi

Selatan : Ambo Sakka

Barat : Sundari

Atasnama Sahide (Orang Tua Tere) yang telah dijual oleh para ahliwaris Sahide seharga Rp. 125.000.000. Bahwa dalam penjualan tersebut Tere Bin Sahide diwakili oleh Hj. Mardawiah dan mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000.-, namun uang tersebut tidak dibagikan kepada ahliwaris Tere yang lain.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total: Luas tanah 50 are atau 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ditambah uang sebesar Rp. 40.000.000.-**

## Sebagai HARTA WARISAN

5. Menyatakan bahwa setengah dari HARTA BERSAMA yang diperoleh oleh Almarhum Tere bin Sahide dengan Isteri kedua Almarhumah Hj. Hanatang berupa ;

❖ Satu petak sawah seluas  $\pm$  45 are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lapanguriseng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Sahere/H. Hasanuddin/H. Patta

Timur : Tere (alm)

Selatan : H. Pattola (alm)

Barat : H. Nusu (alm)/H. Palu (Alm) H. Madia

❖ Satu petak sawah seluas  $\pm$  10 are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Lassadda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Baba

Timur : Hj. Sitti Aminah (alm)

Selatan : H. Kawaseng (alm)

Barat : Saluran Air (sungai)

❖ Empat petak sawah seluas  $\pm$  15 are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jatta Buttembo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Beda

Timur : Hj. Macenning/Mole

Selatan : H. Massalewe/ Daeng Macenning

Barat : H. Massu

❖ Dua petak sawah seluas  $\pm$  10 are yang terletak di Dusun Lompoe Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Labarang. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hapide/Saluran Air

Timur : Hj. Nawi/Kera

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dg. Tabaji (Alm)

Barat : Hapide

- ❖ Dua petak sawah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jattang Bubung Labawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Rumi (alm)

Timur : Petta Nambung (alm)

Selatan : Daeng Pabeta (alm)

Barat : HJ. Rumi (alm)

- ❖ Satu bidang kebun seluas  $\pm 80$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Barugae, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Tassa

Timur : Mise (alm)

Selatan : Hj. Minu

Barat : Jalanan Tani

- ❖ Dua petak sawah seluas  $\pm 15$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Abbolang Massue, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Callo

Timur : H. Ambotang

Selatan : H. Maulana

Barat : H. Callo / H. Pattola (alm)

- ❖ Satu petak sawah seluas  $\pm 5$  are yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, setempat dikenal dengan Lompo Jawanna Abbanuangnge, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Nawwa

Timur : Hemma (Alm)

Selatan : Parellu (alm)

Barat : Parellu (alm)

- ❖ Satu bidang tanah perumahan seluas  $\pm 450$  m<sup>2</sup> (15 mx30 m) yang terletak di Dusun Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Cingkeru  
Timur : H. Dullah  
Selatan : Jalan Raya  
Barat : Daeng Situju

**Total Luas tanah 19.450 m2 (Sembilan belas ribu empatratus lima puluh meter persegi). SEBAGAI HARTA WARISAN**

6. Menyatakan bahwa HARTA WARISAN pada poin 4 dan poin 5 di atas merupakan budel harta warisan dari Alm. Tere bin Sahide yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan Alm Tere bin Sahide tersebut untuk dibagikan kepada para ahliwarisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Faraidh.
8. Menghukum pihak-pihak lain yang telah mendapat hak dari Pihak Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Alm Tere bin Sahide yang merupakan bagian dari ahliwaris.
9. Menghukum **Para Turut Tergugat** agar tunduk dan patuh pada putusan.
10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada haridan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dan begitu pula dengan Tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa pada hari persidangan itu juga, Penggugat dan Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara tetap ada biaya perkara, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 14 Mei 2000 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441, Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yahya.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 110.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 610.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 786.000,00</b>

( tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah )